



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 421.1 / 3894 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
ISLAM NURUL HUDA KEC. PASIRWANGI KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan  
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Pasirwangi
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Pasirwangi

- : Surat dari Ketua Yayasan Nurul Huda Palalangon Kec. Pasirwangi, Nomor : 1/YNHP/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Pasirwangi Nomor. 1-350 Disdik 2007 tanggal Desember 2007
2. Rekomendasi Camat Kec. Pasirwangi Nomor : 072/271/Kec tanggal 17 Desember 2007
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5.4.2/PP.007/1247/2007 tanggal 14 Desember 2007

M E M U T U S K A N

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : NURUL HUDA PALALANGON
- Alamat Yayasan : Jl. Pasirwangi, Desa Pasirwangi, Kec. Pasirwangi Kab. Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
- Nama Sekolah : TK Islam NURUL HUDA
- Alamat Sekolah : Kp. Palalangon, RT/RW. 01/09, Desa Pasirwangi, Kec. Pasirwangi, Kab. Garut
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2007/2008
- : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut**
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : G A R U T  
Pada tanggal : 19 Desember 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT,

